



PENETAPAN

Nomor 664/Pdt.P/2018/PADgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Wargo Tagunu bin Andu, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Toaya Vunta, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Anizar binti Namlin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Toaya Vunta, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 664/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 24 Juli 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman1 dari 12_Put. No.664/Pdt.P/2018/PA Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Namlin, dan yang menikahkan imam masjid, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Bahrin dan Nurlin Lampulangi, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Arul Anzaril.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena tidak tercatat di P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2015, dan para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman2 dari 12_Put. No.664/Pdt.P/2018/PA Dgl.



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 25 Juli 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada:

1. Posita angka 2 tentang nama saksi nikah, tertulis atas nama Rahman dan Salim, diubah menjadi atas nama Bahrin dan Nurlin Lampulangi.
2. posita angka 7 dan petitum angka 2 tentang tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tertulis tanggal 1 Juni 2015, diubah menjadi tanggal 1 Juli 2015.
3. petitum angka 3 dinyatakan dicabut.

Selebihnya tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan buktidua orang saksi sebagai berikut:



1. **Astin binti Tanda Rama**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Toaya Vunta, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, saksi adalah ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2015 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Namlin.
- Bahwa setahu Saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid setempat bernama Ambar setelah mendapat penyerahan dari orang tua Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nurlin dan Lampulangi.
- Bahwa setahu Saksi, mahar atau mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka dan atas kemauan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.

Halaman 4 dari 12_Put. No.664/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta lahir anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

2. Samsir bin Salwin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SDr, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa Toaya Vunta, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2015 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Namlin.
- Bahwa setahu Saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid setempat bernama Ambar setelah mendapat penyerahan dari orang tua Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nurlin dan Lampulangi.



- Bahwa setahu Saksi, mahar atau mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka dan atas kemauan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta lahir anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon Penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sindue, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 25 Juli 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 1 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Namlin dan yang menikahkan imam masjid, dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Bahrin dan Nurlin Lampulangi, dengan mas kawin atau mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Halaman 7 dari 12_Put. No.664/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buitengewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Namlin, kemudian pelaksanaan akad nikah diwakilkan kepada imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan dua orang saksi nikah bernama Bahrin dan Nurlin Lampulangi, mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

--Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.

-----Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta lahir anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta lahir anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 12_Put. No.664/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wargo Tagunu bin Andu) dengan Pemohon II (Anizar binti Namlin) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam



perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wargo Tagunu bin Andu) dengan Pemohon II (Anizar binti Namlin) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Nuniek Widriyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nuniek Widriyani, S.H.

Halaman 11 dari 12_Put. No.664/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**
(sembilan puluh satu ribu rupiah)